

SKRIPSI

**PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENGADILAN
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENGADILAN NEGERI
DENGAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ARY ATFALIYAH RIANTI

04 140 029

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

No. Reg : 2511/PK I/02/08

**PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENGADILAN
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENGADILAN NEGERI DENGAN
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU)**

**(ARY ATFALIYAH RIANTI, BP. 04140029, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, PK I (Hukum Perdata), 73 Halaman, 2008)**

ABSTRAK

Pengangkatan anak secara formal pada mulanya hanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri. Namun setelah diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan pengangkatan anak. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai faktor penyebab pengangkatan anak antara orang yang beragama Islam masih dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, tujuan, pelaksanaan, dan akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan baik pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pengangkatan anak menurut hukum perdata menggunakan hukum terapan pada hukum barat/Belanda, dengan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung orang tua angkat. Hal seperti ini dilarang oleh agama Islam, yang secara tegas dimuat dalam surat Al-Ahzab ayat 4.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi perbandingan hukum yang bersifat yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Pekanbaru. Teknik yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, kemudian data yang terkumpul diedit sesuai kebutuhan penelitian.

Pengangkatan anak antara orang yang beragama Islam hingga kini masih dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru karena faktor masih ada yang belum mengetahui pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru. keinginan memperoleh akibat hukum dari penetapan pengangkatan anak Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta masih berwenangnya Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan pengangkatan anak bagi muslim dan non-muslim. Tujuan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan maksud memiliki anak, menjamin masa depan anak, keinginan memiliki anak berbeda jenis kelamin, anak sebagai pewaris, serta menolong di hari tua, tidak kesemua tujuan tersebut juga sebagai tujuan pengangkatan anak pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Anak sebagai pewaris tidak dibenarkan dalam Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pelaksanaan pengangkatan anak di dua lembaga peradilan ini mengacu pada ketentuan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, dengan perbedaan pada ketentuan agama (Pengadilan Negeri Pekanbaru mengutamakan seiman dan Pengadilan Agama Pekanbaru para pihak harus beragama Islam), jumlah hakim (Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya satu orang hakim dan Pengadilan Agama Pekanbaru tiga orang hakim), dan substansi penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya menyebutkan status anak angkat disamakan statusnya dengan anak kandung sedangkan dalam penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru dipaparkan secara jelas hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat. Akibat hukum pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dengan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama Pekanbaru juga tidak mengakibatkan putusannya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetapi hanya berupa peralihan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa merubah status anak angkat menjadi anak kandung.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dialihkan dari orang tuanya yang tidak mampu. Hal ini sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan. Ada yang menyebut dengan istilah anak angkat, anak adopsi, ataupun anak asuh. Sungguhpun demikian, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat, status anak angkat disamakan dengan anak kandung yang nantinya akan memperoleh hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Hal demikian tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia.

Pada mulanya pengangkatan anak secara formal ini hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Baik pengangkatan anak antar WNI, pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI, maupun pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA. Pengadilan Negerilah yang berwenang memberikan pengesahan terhadap permohonan pengangkatan anak berupa putusan atau penetapan.

Dalam rangka reformasi hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat, pembuat Undang-undang Republik Indonesia memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Pasal 49 Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan ...".¹ Penjelasan Huruf a Pasal 49 ini, antara lain, menyatakan: "Yang dimaksud dengan 'perkawinan' adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: ..., pada butir 20 menyatakan: "Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam."

Direvisinya undang-undang tentang Peradilan Agama ini maka memberikan kewenangan baru pada Pengadilan Agama untuk memberikan pengesahan pengangkatan anak. Dengan kata lain, pelaksanaan pengangkatan anak saat ini dapat dilakukan pada dua lembaga peradilan, yakni pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak ini pastinya masing-masing peradilan ini mempunyai tata cara yang berbeda. Adanya dua peradilan yang

¹ Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selengkapnya berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah."

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masih adanya pengangkatan anak antara orang yang beragama Islam yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dikarenakan masih adanya orang Islam yang belum mengetahui bahwa setelah diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang memberi penetapan pengangkatan anak bagi umat Islam dengan tidak menutup kemungkinan pengangkatan anak antara orang Islam ini juga dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru karena pengadilan Negeri masih berwenang memeriksa dan memberikan penetapan pengangkatan anak. Kemudian adanya orang Islam yang menginginkan dan suka kepada akibat hukum yang ditimbulkan oleh pengangkatan anak secara hukum perdata melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dilakukan oleh sebagian orang tidak lain untuk menyambung keturunan dan sebagai pewaris harta bendanya kelak disamping tujuan kemanusiaan. Tujuan yang tidak jauh berbeda juga diharapkan dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama Pekanbaru, hanya saja anak angkat sebagai penyambung keturunan dan penerus harta warisan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Pengadilan Agama dalam

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Emiliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung.

Imam Nawawi, 1999, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Pustaka Amani, Jakarta.

M. Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akapress, Jakarta.

Murdenis Zaini, 1984, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rifyal Ka'bah, 2006, *Pengangkatan Anak dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, Mahkamah Agung RI, Batam.

Salim HS, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedharyo Soimin, 2000, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Zakaria Ahmad Al-Barry, 2004, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Staatsblaad 1917 Nomor 129;